



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**Nomor : B-40/OT.210/H.8.4/01/2025**

**TENTANG**

**UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih maka dipandang perlu membentuk tim Unit Pelayanan Gratifikasi di Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dipandang perlu menunjuk petugas (terlampir) yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 20 tahun 2023 tanggal 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden RI No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden RI No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023. Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Nomor : SP DIPA-018.09.2.237380/2025, tanggal 02 Desember 2024;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, yang namanya lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggung jawab Unit Pengelola Gratifikasi adalah:

1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodic kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada instansi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya UPG bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



**Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D**

**NIP. 197808172002121004**

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati di Pati.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian  
Nomor : B-40/OT.210/H.8.4/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Anik Hidayah, S.Si, M.Biotech NIP. 19840510 200912 2 004	Ketua Tim Kerja Program	Ketua
3.	M.Latif Habibi,SE NIP. 197910272006041001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
4.	Siska Apriyani, M.Ling NIP. 198604092019022001	Ketua Tim Kerja Layanan	Anggota
5.	Atyk Maryati,ST NIP.19850303201101202	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Dolty Mellyga Wangga Paputri, S.Si, M.Sc NIP. 198105032014032003	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



**Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D**  
NIP. 197808172002121004